

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan masyarakat dan semakin kompleksnya relasi yang terjalin diantara mereka, baik di bidang sosial maupun ekonomi, perlu diikuti dengan berbagai aturan hukum guna menjaga ketertiban dalam relasi tersebut. Rumitnya aturan hukum yang berlaku membuat aturan hukum tersebut tidak mudah dipahami oleh masyarakat¹. Dalam kenyataannya jika para pihak yang berperkara bukan seorang sarjana hukum atau ahli hukum maka dalam hal beracara di muka Pengadilan akan mengalami kesulitan baik dalam membuat surat gugatan, replik, duplik, membuat memori banding, atau kasasi, untuk mempertahankan hak dan kepentingannya, dan surat gugatan yang diajukan itupun mungkin tidak dapat diterima ataupun ditolak oleh hakim di Pengadilan. Maka mereka kemudian bergantung kepada profesi advokat guna menyelesaikan segala permasalahan hukum yang dihadapinya.

Kondisi ini menempatkan profesi advokat pada profesi penting dalam kehidupan masyarakat. Advokat sebagai wakil atau kuasa hukum dalam perkara di muka hakim atau Pengadilan agar kesulitan dari klien dapat diatasi. Berdasarkan hal itu maka dapat diberikan satu alasan bahwa sebenarnya cukup besar kebutuhan akan kuasa bagi pihak yang

¹ Hadi Herdiansyah dkk, *Buku Rekaman Proses Workshop, Kode Etik Advokat Indonesia, Langkah Menuju Penegakan*, PSHK, Jakarta, 2004, hlm 5

berperkara karena pada umumnya mereka tidak tahu bagaimana memperoleh hak-hak dan melaksanakan kewajibannya dalam bidang hukum.

Advokat menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat adalah “orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Advokat”. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan tentang definisi jasa hukum, jasa hukum adalah “Jasa yang di berikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain yang untuk kepentingan hukum klien”. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan tentang definisi klien. Klien adalah “Orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat”.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum seperti yang tertera pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Kata penegak hukum (*Law enforcer*) selama ini selalu dikaitkan dengan mereka yang mempunyai kuasa untuk melakukan pemaksaan. Pengertian penegak Hukum yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah Advokat berstatus penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan

setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Sebagai penegak hukum Advokat tidak dapat lepas dari Kode Etik Profesi Advokat yang memiliki nilai moral di dalamnya yang menjadi dasar untuk seorang Advokat berperilaku dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat.

Advokat mempunyai tugas menyaring dan menyusun kejadian-kejadian yang ia peroleh dari kliennya, kemudian ia kumpulkan sebagai bahan untuk nantinya dituangkan dalam bentuk yuridik, yang akan dimajukan dalam sidang pengadilan. Advokat yang bertindak untuk dan atas nama kliennya diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian berpekara, mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar padanya.² Salah satu tugas Advokat adalah mewakili kepentingan klien baik dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan. Advokat dalam mewakili klien selalu berdasarkan surat kuasa yang telah disepakati oleh Advokat dan kliennya. Selain dalam bentuk tertulis, maka surat kuasa dapat pula dilakukan dengan lisan di muka persidangan.

Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 123 H.I.R (*Herziene Indonesische reglement*) dan Pasal 147 R.Bg (*Reglement voor de buitengewesten*). Perwakilan atau pemberian kuasa dapat diberikan kepada profesi Advokat sesuai dengan pengertian pemberian kuasa harus

²Surjo. S.H. 01 agustus 2013, http://surjoadvokat.blogspot.com/2013_08_01_archive.html, 09 november 2014.

disebutkan dengan jelas untuk apa saja kuasa itu diberikan apakah hanya untuk pemeriksaan dalam pengadilan pertama saja, atau kalau diperlukan untuk persidangan dalam tahap selanjutnya. Pemberian kuasa semacam ini dengan lengkap harus dimuat dalam berita acara pemeriksaan sidang³.

Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang kuasa khusus disebutkan, bahwa surat kuasa khusus harus mencantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa khusus tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, seperti :

- a. Perkara nomor berapa dengan pihak-pihak yang lengkap dan jelas, tentang obyeknya yang jelas.
- b. Boleh di dalam kuasa tersebut mencantumkan untuk sampai pada tingkat banding dan kasasi.

Advokat sebagai penerima kuasa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pelimpahan/pemberian kuasa harus mentaati ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perdata secara perdamaian. Dalam hukum acara perdata yang berlaku usaha perdamaian diatur dalam Pasal 130 H.I.R atau Pasal 154 Rbg.⁴ Penyelesaian sengketa Perdata yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum mengenal adanya mekanisme penyelesaian

³ M. Nur Rasaid, SH. 2003, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10-11

⁴ Bambang Sugeng A.S., & Sujayadi, S.H, 2012, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen litigasi, Kencana, Jakarta, hlm 25.

sengketa secara damai dalam persidangan yang wajib ditawarkan oleh hakim kepada para pihak yang berperkara. Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada saat sidang pertama saja, melainkan juga pada setiap kali sidang sebelum hakim menjatuhkan putusannya.

Sesuai dengan asas perkara perdata bahwa inisiatif berperkara itu datang dari pihak-pihak, karena itu para pihak pula yang dapat mengakhirinya melalui perdamaian di persidangan atau di luar persidangan atau melanjutkan persidangan perkaranya ke tahap selanjutnya.

Seperti kasus TANJUNG -- Sidang Perdata kasus sengketa tanah antara Penggugat Aseng Kurniawan alias Awu dengan H Hanafi (Tergugat I), Pardiansyah (Tergugat II) dan Kumar Asikin (Tergugat III) Rabu (28/3) siang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung tidak dapat dilanjutkan. Pasalnya, Penasehat Hukum Penggugat Hj Mahrita SH keberatan terhadap Kuasa Hukum Tergugat I dan II, karena tidak memenuhi syarat untuk Beracara di Pengadilan.

Hal tersebut diungkapkannya dalam proses persidangan dengan agenda Replik Penggugat itu. Disebutkan bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2011 terdaftar di PN hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 No 02/SK-Pdt/2012/PN.Tjg, penggugat menyampaikan beberapa poin keberatannya, yaitu bahwa Pertama, Kuasa Hukum Tergugat I dan II, 1 dari 3 orang dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2012 Khususnya No 3 dalam Surat Kuasa tersebut, dalam persidangan hari Rabu (21/3) hanya memperlihatkan identitas Kartu Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesai (HAPI). Kedua, bahwa kartu keanggotaan HAPI bukan sebagai izin untuk beracara di Pengadilan sebagaimana diisyaratkan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 pada angka 2 dan 3 yang intinya menyatakan bahwa yang boleh beracara di Pengadilan hanyalah Advokat yang berasal dari PERADI, tetapi yang dapat dipakai pedoman oleh Pengadilan Tentang Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi. Dan bahwa Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, baik

sebelum maupun sesudah berlakunya UU Advokat, dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal.

Ketiga, bahwa karena Kuasa Hukum Tergugat I dan II tidak bisa memperlihatkan Surat Izin untuk beracara yang resmi dikeluarkan oleh yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan UU, maka keberadaannya dalam Persidangan tidak sah dan Penggugat sangat keberatan. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk Tidak Memperkenankan (Menolak) kehadiran Kuasa Hukum Tergugat I dan II⁵.

Sesuai dengan kasus yang telah di uraikan diatas sangat jelas terlihat fungsi Advokat sebagai lembaga perwakilan yang bertugas dan berkewajiban mewakili kepentingan kliennya sesuai dengan pelimpahan kuasa yang diperoleh dari pemberi kuasa atau klien yang dituangkan ke dalam tulisan yang dikenal sebagai surat kuasa, Pemberian kuasa ini akan membawa akibat hukum baik kepada pemberi kuasa maupun penerima kuasa berupa hak maupun kewajiban yang dibebankan kepada kedua belah pihak. Seorang penerima kuasa berkewajiban :

1. Melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang dikuasakan kepadanya dengan baik.
2. Memberikan laporan secara berkala kepada pemberi kuasa mengenai pelaksanaan urusan yang dikuasakan kepadanya.
3. Bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang ia lakukan di luar pemberian kuasa atau yang timbul atas kelalaiannya.
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan yang dilakukan oleh orang yang ia tunjuk sebagai penerima kuasa pengganti, sedangkan ia tidak dikuasakan untuk itu.

⁵ <http://www.metro7.co.id/2012/04/hanya-kantongi-izin-hapi-pengacara.html> 20 Juli 2015

Adapun seorang pemberi kuasa berkewajiban untuk:

1. Memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa sepanjang dalam rangka pelaksanaan kuasa;
2. Memberikan pengganti segala biaya ataupun kerugian yang dikeluarkan oleh penerima kuasa dalam rangka pelaksanaan kuasa;
3. Membayar upah penerima kuasa apabila memang dijanjikan suatu upah⁶.

Advokat dapat dikatakan sebagai penerima kuasa karena dalam pelaksanaan tugasnya mewakili kepentingan klien atau pemberi kuasa harus disertai dengan surat kuasa yang akan dijadikan sebagai dasar mewakili kliennya di muka persidangan, oleh sebab itu Advokat berhak mewakili kliennya dalam setiap tahapan dalam persidangan perdata dari tahap awal hingga akhir. Dengan demikian menurut hukum segala tindakan yang dilakukan seorang penerima kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak formal mengikat kepada si pemberi kuasa sebagai kuasa pihak materil (*principal*).⁷

Adanya kesepakatan dalam surat kuasa menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban penerima kuasa menjadi wakil si pemberi kuasa terhadap pihak ketiga. Hubungan hukum tersebut lahir sebagai akibat pemberi kuasa yang memberikan hak dan kewenangan kepada penerima kuasa/advokat dalam bertindak agar tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan oleh si pemberi kuasa kepadanya.

⁶ Bambang Sugeng A.S., & Sujayadi *Loc cit hlm* 26

⁷ Dr. Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 119.

Dari beberapa pemaparan yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik mengambil judul : BATAS WEWENANG ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA SECARA PERDAMAIAN DI PENGADILAN BERDASARKAN SURAT KUASA.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas perumusan masalah dalam penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah wewenang advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai pokok masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah wewenang advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis :

- a. Hasil penulisan ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum Advokatur.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian dapat digunakan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum universitas atma jaya yogyakarta kepada masyarakat agar mengetahui batas wewenang advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa dan organisasi Advokat dapat memberikan pengawasan kepada Advokat maupun Advokat-Advokat muda Mengenai Peranan Advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara damai berdasarkan surat kuasa.

E. Keaslian Penelitian

Untuk membuktikan bahwa penulisan huku/skripsi yang berjudul Batas Peranan Advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian berdasarkan surat kuasa adalah tulisan asli dari penulis maka penulis melampirkan tiga penulisan hukum/skripsi yang mirip dengan judul penulisan hukum/skripsi sebagai berikut.

1. Judul : Peran advokat dalam menangani perkara di pengadilan agama salatiga (Tinjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat)

Nama Penulis : MUSTHOFIAH

Universitas : STAIN Salatiga

Falkultas : Syari'ah

a. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah peranan Advokat dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Salatiga?
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan dan tidak menggunakan jasa advokat?

b Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui peranan Advokat dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Salatiga?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan dan tidak menggunakan jasa advokat?

c Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Advokat di Pengadilan Agama Salatiga dapat berperan sebagai seseorang yang dapat memberikan bantuan hukum seperti memberikan penjelasan tentang hukum, mendampingi klien jika tidak berani dan malu datang ke Pengadilan Agama dan juga mewakili klien

jika berhalangan hadir karena sakit ataupun karena sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga, mereka yang menggunakan jasa Advokat menganggap bahwa peran seorang Advokat sangatlah penting. Dari 166 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Salatiga pada bulan September hingga bulan Oktober, yang menggunakan jasa Advokat ada 20 perkara, itupun karena mereka tidak paham dengan apa yang harus dilakukan di Pengadilan Agama ketika menyelesaikan prosedur berperkara. Sehingga mereka menggunakan jasa Advokat untuk menyelesaikan perkaranya. Padahal dari mereka yang menggunakan dan tidak menggunakan jasa Advokat, prosedur dan hasil dari persidangan adalah sama. Maka peran dari Advokat tidaklah penting, karena tanpa bantuan dari Advokat mereka dapat menyelesaikan perkaranya.

2. Terdapat faktor-faktor penyebab orang berperkara menggunakan dan tidak menggunakan jasa Advokat. faktor penyebab orang berperkara tanpa menggunakan jasa Advokat antara lain faktor ekonomi yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk honorarium sangat mahal, kurang profesionalnya Advokat dalam menangani perkara sehingga muncul anggapan bahwa memakai jasa Advokat akan menambah masalah dan Advokat adalah calo perkara karena mengambil keuntungan dari perkara yang dihadapi kliennya. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi, karena Advokat adalah penegak hukum, pembela kebenaran dan keadilan. Sehingga seorang Advokat harus melakukan sosialisasi akan

bantuan hukum dimasyarakat, agar mereka tahu tentang peranan Advokat yang sesuai dengan UU Advokat dan Kode Etik Advokat. Faktor penyebab orang menggunakan jasa Advokat adalah faktor pendidikan yaitu ketidaktahuan tentang hukum, faktor psikologis yaitu malu datang ke persidangan secara mandiri, sibuk dengan pekerjaan dan perkara yang dihadapi sangat berat sehingga tidak mampu menyelesaikannya sendiri.

2. Judul : Peran Advokat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nama Penulis : GUMARUS MANALO

Universitas : ATMAJAYA YOGYAKARTA

Falkultas : Hukum

a) Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Peran Advokat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Apakah yang menjadi hambatan advokat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

b) Tujuan Penelitian :

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Advokat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan hambatan advokat

Dalam Pemberantasan Tindak Pidana

c) Kesimpulan : berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap data yang diproses, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan advokat dalam pengendalian tindak pidana korupsi adalah dengan cara mendampingi dan memberikan pembelaan terhadap terdakwa. Dengan adanya pembelaan yang dilakukan oleh advokat, maka advokat dapat menggali kebenaran yang ada, yaitu agar pelaku-pelaku lain terbongkar, karena belum tentu hanya kliennya saja yang melakukan perbuatan korupsi. Dengan terbongkarnya pelaku lain selain kliennya ini, maka secara tidak langsung advokat telah membongkar kasus korupsi yang lbwih besar, sehingga sangat diharapkan tindakan korupsi yang terbongkar tersebut tidak diikuti oleh pihak lain.
2. Kendala-kendala yang dihadapi advokat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain adalah adanya anggapan negatif dalam masyarakat terhadap advokat, tidak adanya keleluasaan dalam pendampingan dana pembelaan, terkadang klien tidak jujur dalam memberikan keterangan posisi kasus yang sebenarnya, adanya intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap keberadaan advokat, serta dunia peradilan masih terdapat mafia peradilan atau makelar kasus.

3. Judul : Peran Advokat Dalam Pendampingan Klien Pada Tingkat Penyidikan.

Nama Penulis : ARIS WIBOWO WIBISONO

Universitas : ATMAJAYA YOGYAKARTA

Falkultas : Hukum

a) Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Peran Advokat Dalam Pendampingan Klien Pada Tingkat Penyidikan.?
2. Apakah kendala yang dihadapi Advokat Dalam Pendampingan terhadap Klien nya?

b) Tujuan Penelitian : berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Memperoleh data tentang peran advokat dalam memberikan pendampingan terhadap klien pada perkara pidana
2. Memperoleh data tentang kendala yang dihadapi advokat dalam memberikan pendampingan terhadap kliennya.

c) Kesimpulan :

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan advokat dalam pendampingan terhadap tersangka adalah untuk mnegakkan hukum, baik secara formil maupun materil walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpuihak kepada kepentingan tersangka, menegakan dan

membela hukum jangan sampai peraturan hukum pidana formil tersebut salah atau tidak adil diterapkan terhadap suatu perkara pidana, serta seorang advokat dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana seorang tersangka harus bersikap dalam setiap proses pemeriksaan.

2. Kendala yang dihadapi advokat dalam pendampingan terhadap tersangka antara lain adalah adanya anggapan negatif dari masyarakat terhadap advokat, tidak adanya keleluasaan dalam pendampingan dan pembelaan, terkadang klien tidak jujur dalam memberikan keterangan posisi kasus yang sebenarnya, adanya intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap keberadaan advokat, serta dunia peradilan telah tersusupi oleh mafia peradilan.

F. Batasan Konsep

Penelitian hukum ini, memerlukan batasan konsep untuk memberi batas agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau tidak menyimpang mengenai batas wewenang Advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa

1. Wewenang

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.⁸

2. Advokat

Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan (Pasal 1 angka 1 ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.)

3. Sengketa perdata

Suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa didalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.⁹

4. Perdamaian

Persetujuan menyelesaikan sesuatu perselisihan secara damai, supaya tidak usah diselesaikan oleh pengadilan.¹⁰

5. Pengadilan

Badan yang berkewajiban untuk mengadili perkara-perkara dengan memeriksa dan memberikan keputusan mengenai persengketaan hukum, pelanggaran hukum/Undang-Undang dan sebagainya¹¹.

⁸ . Kamal Hidjaz, 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar, hlm 35.

⁹ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm 65

¹⁰ J.C.T.Simorangkir, Drs, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. 2007, Kamus hukum, sinar grafika, jakarta, hlm 126

¹¹ *Ibid* hlm 124

6. Surat Kuasa

Menurut pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Surat Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan hukum positif Indonesia. penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum ini berupa dari :

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblad* 1847
 - 5) H.I.R *Staatsblad* 1848 No. 16 jo. 57 dan *Staatsblad* 1941 No. 31, 32 dan 44.
 - 6) Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.
 - 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomoar 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus
 - 8) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yaitu:

1. Berbagai literatur yang berisi pendapat ahli mengenai acara perdata yang berkaitan dengan pengaturan wewenang advokat berdasarkan surat kuasa
2. Hasil penelitian ilmiah yang ada hubungan dengan wewenang advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara damai berdasarkan surat kuasa.
3. Berbagai makalah, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan hukum/skripsi ini dikumpulkan melalui:

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan Advokat sebagai narasumber

4. Metode Analisis Data

Analisis akan dilakukan dengan mengolah secara kualitatif dan sistematis terhadap bahan-bahan penelitian, membuat klasifikasi terhadap bahan hukum atau hasil penelitian untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengkonstruksikannya.

5. Penarikan kesimpulan

Sesuai dengan analisis data yang hendak dilakukan, penulis akan mencoba menganalisis tentang batas wewenang advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa. Dari analisis bahan-bahan

hukum primer tersebut diatas dan berdasarkan konsep-konsep, teori serta asas yang peneliti dapatkan dari bahan hukum sekunder dan tersier, peneliti akan menggunakan metode deduktif yaitu mencoba menarik kesimpulan dari hal yang sifatnya umum ke khusus . Dalam hal ini tentang keadilan dan kepastian hukum yang dibandingkan dengan pengaturan tentang batas wewenang advokat dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan secara damai berdasarkan surat kuasa.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri dari 3 bab:

1. Bab 1 terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika skripsi.
2. Bab II tentang Pembahasan terdiri atas Tinjauan pustaka berisi pembahasan wewenang advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara damai berdasarkan surat kuasa.
3. Bab III, terdiri dari atas Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran yang diperlukan. Dengan demikian penelitian ini diharapkan membawa manfaat dan wujud kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan sumbangsih pemikiran bagi konsep hukum perdata ki